



P U T U S A N
Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntoro Alias Guntur;
2. Tempat lahir : Sei Napal;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jawa Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu / Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Guntoro Alias Guntur ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/99/X/2023/Reskrim tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Guntoro Alias Guntur ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNTORO alias GUNTUR bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTORO alias GUNTUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor tanggal 07 Juli 2023 sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 atas nama Legiman Dikembalikan kepada yang berhak An. Rizky Syahputra Perangin Angin dan 1 (satu) buah potong jaket warna biru keabu-abuan. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa GUNTORO alias GUNTUR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Clementie (permohonan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dikemudian hari, apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersedia dihukum yang seberat-beratnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Clementie Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Clementienya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **GUNTORO alias GUNTUR** pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi rumah sakis korban Rizky Syahputra Perangin Angin dengan maksud agar saksi korban mau mengatarkan terdakwa kerumah orang tua terdakwa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa beserta saksi korban pun pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 milik saksi korban, yang sesampainya ditempat tujuan terdakwa meminta uang kepada orang tua terdakwa yang mana saat diminta orang tua terdakwa tidak bersedia memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa berniat untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian pada saat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sedang menungggu terdakwa disepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa pun meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan membeli mie sop yang tidak jauh dari rumah oarng tua terdakwa tersebut, kemudian saksi korban pun memberikan 1 (satu) buah kunci kontak berserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 kepada terdakwa, yang mana terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut kearah Medan menuju Jalan Jermal 15 untuk menemui saudara Arif (belum tertangkap), sedangkan saksi korban menunggu akan tetapi hingga waktu yang cukup lama akan tetapi terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian terdakwa menyuruh saudara Arif untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, yang mana saudara Arif pun pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, yang mana saudara Arif berhasil mengadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian saudara Arif menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa memberikan uang bagian saudara Arif sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut dipengan oleh terdakwa, kemudian terdakwa pun bersembunyi di Jalan Jermal 15 Medan hingga pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 terdakwa yang kembali ke Galang diamankan dan dibawa ke Polsek Galang guna dimintai pertanggungjawaban atas pebutaan pidana yang terdakwa lakukan terdakwa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa GUNTORO alias GUNTUR tersebut saksi korban Rizky Syahputra Perangin Angin mengalami kerugian materi senilai RP.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GUNTORO alias GUNTUR** pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian nya termasuk **kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangan nya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi rumah sakis korban Rizky Syahputra Perangin Angin dengan maksud agar saksi korban mau mengatarkan terdakwa kerumah orang tua terdakwa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa beserta saksi korban pun pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 milik saksi korban, yang sesampainya ditempat tujuan terdakwa meminta uang kepada orang tua terdakwa yang mana saat diminta orang tua terdakwa tidak bersedia memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa berniat untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian pada saat saksi korban sedang menungg terdakwa disepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa pun meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan membeli mie sop yang tidak jauh dari rumah oarng tua terdakwa tersebut, kemudian saksi korban pun memberikan 1 (satu) buah kunci kontak berserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 kepada terdakwa, yang mana terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut kearah Medan menuju Jalan Jermal 15 untuk menemui saudara Arif (belum tertangkap), sedangkan saksi korban menunggu akan tetapi hingga waktu yang cukup lama akan tetapi terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian terdakwa menyuruh saudara Arif untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, yang mana saudara Arif pun pergi dengan membawa sepeda motor milk saksi korban, yang mana saudara Arif berhasil menggadaikan sepeda motor milk saksi korban seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian saudara Arif menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa memberikan uang bagian saudara Arif sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut dipengan oleh terdakwa, kemudian terdakwa pun bersembunyi di Jalan Jermal 15 Medan hingga pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 terdakwa yang kembali ke Galang diamankan dan dibawa ke Polsek Galang guna dimintai pertanggungjawaban atas pebutaan pidana yang terdakwa lakukan terdakwa tersebut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa GUNTORO alias GUNTUR tersebut saksi korban Rizky Syahputra Perangin Angin mengalami kerugian materi senilai RP.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Syahputra Perangin-angin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor saksi namun sampai saat ini tidak dikembalikan;
 - Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 atas nama Legiman milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 22.00 Wib, di Pasar 6 Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli makanan dan menjemput ibunya;
 - Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak bulan Juli 2023 dan bukti kepemilikan saksi berupa kwitansi jual beli, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, namun saat ini masih menjadi agunan untuk peminjaman uang;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa mendatangi saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya kerumah Bapaknya yang berada di Pasar 6 Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk meminta uang, selanjutnya saksipun mengantarkannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon tahun 2008 nomor polisi BM 6777 ZJ warna Biru Tua nomor rangka MH33C10028K090064 nomor mesin 3C1090788 atas nama LEGIMAN milik saksi, sesampainya di lokasi Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menemui Bapaknya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapaknya selanjutnya meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli makanan dan menjemput ibunya, karena percaya kemudian saksipun menyerahkan sepeda motor saksi selanjutnya saksi menunggu Terdakwa di rumah Bapaknya. Setelah lebih dari 2 (dua) jam saksi menunggu ternyata Terdakwa tidak juga kembali, sehingga saksi meraca curiga bahwa Terdakwa telah melarikan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi menghubungi saudara saksi JEFRI untuk menjemput saksi pulang kerumah, sesampainya di rumah saksi menceritakan kepada ibu saksi bahwa sepeda motor saksi telah dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan, kemudian saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan, hingga lebih dari 2 (dua) minggu Terdakwa belum juga mengembalikan dan tidak dapat dijumpai;

- Bahwa belakangan ini saksi ketahui ternyata Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sepeda motor saksi digadaikan ke Medan Amplas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor anak saksi namun sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 atas nama Legiman milik anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 22.00 Wib, di Pasar 6 Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli makanan, namun setelah itu Terdakwa tidak pulang-pulang dan belakangan ini saksi ketahui bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2023 dan bukti kepemilikannya berupa kwitansi jual beli, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dan meminta tolong kepada anak saksi RIZKY untuk mengantarkannya kerumah Bapaknya yang ada di desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya anak saksi RIZKY mengantarkannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon tahun 2008 nomor polisi BM 6777 ZJ warna Biru Tua nomor rangka MH33C10028K090064 nomor mesin 3C1090788 atas nama LEGIMAN miliknya, saat itu saksi sempat berpesan kepada keduanya pulangnyanya jangan terlalu malam. Sekitar jam 22.00 wib anak saksi RIZKY dan Terdakwa belum juga kembali, namun saat itu abang saksi datang kerumah dan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik anak saksi telah dibawa lari oleh Terdakwa sehingga anak saksi RIZKY belum bisa pulang dan meminta kepada anak abang saksi (JEFRY) untuk menjemputnya di desa Kotasan, sekitar jam 23.00 wib anak saksi RIZKY pulang kerumah dengan diantar oleh JEFRY saat itu anak saksi RIZKY mencertakan kejadiannya dan setelah itu anak saksi berusaha mencari Terdakwa namun malam itu tidak ditemukan, hingga beberapa minggu lamanya Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor anak saksi dan Terdakwa juga tidak dapat dijumpai atau dihubungi;
 - Bahwa belakangan ini saksi ketahui ternyata Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor anak saksi;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut telah digadaikan ke Medan Amplas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor saksi Rizky Syahputra Perangin-angin;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua milik saksi Rizky Syahputra Perangin-angin;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 22.00 Wib, di Pasar 6 Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor dengan alasan akan digunakan untuk membeli mie sop selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menggadaikannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada malam setelah Terdakwa meminjamnya dari Rizky dan Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut digadaikan karena saat menggadaikannya Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa bernama ARIF;
- Bahwa ARIF mengetahui sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah sepeda motor milik Rizky yang sebelumnya Terdakwa pinjam, dimana dari menggadaikan sepeda motor tersebut ARIF mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Rizky Syahputra Perangin Angin dengan maksud agar saksi korban mau mengatarkan Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa beserta saksi korban pun pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 milik saksi korban, yang sesampainya ditempat tujuan Terdakwa meminta uang kepada orang tua Terdakwa yang mana saat diminta orang tua Terdakwa tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian pada saat saksi korban sedang menunggu Terdakwa disepeda motor milik saksi korban tersebut Terdakwa pun meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan membeli mie sop yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa tersebut, kemudian saksi korban pun memberikan 1 (satu) buah kunci kontak berserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064
Nomor Mesin : 3C1090788 kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut kearah Medan menuju Jalan Jermal 15 untuk menemui Arif (belum tertangkap), sedangkan saksi korban menunggu akan tetapi hingga waktu yang cukup lama akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian Terdakwa menyuruh Arif untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, yang mana Arif pun pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, yang mana Arif berhasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian Arif menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan uang bagian Arif sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pun bersembunyi di Jalan Jermal 15 Medan hingga pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa yang kembali ke Galang diamankan dan dibawa ke Polsek Galang guna dimintai pertanggungjawaban atas pebutaan pidana yang Terdakwa lakukan Terdakwa tersebut;

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, makan, beli rokok, bermain judi online dan membeli 1 (satu) potong Jaket Lea seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor tanggal 07 Juli 2023 sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 atas nama Legiman;
- 1 (satu) buah potong jaket warna biru keabu-abuan;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1765/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lbp tanggal 13 Desember 2023, dan di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 22.00 Wib, di Pasar 6 Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 atas nama Legiman milik saksi korban Rizky Syahputra Perangin-angin;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor dengan alasan akan digunakan untuk membeli mie sop selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menggadaikannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Rizky Syahputra Perangin Angin dengan maksud agar saksi korban mau mengatarkan Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa bersama saksi korban pun pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 milik saksi korban, yang sesampainya ditempat tujuan Terdakwa meminta uang kepada orang tua Terdakwa yang mana saat diminta orang tua Terdakwa tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian pada saat saksi korban sedang menunggu Terdakwa disepeda motor milik saksi korban tersebut Terdakwa pun meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan membeli mie sop yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa tersebut, kemudian saksi korban pun memberikan 1 (satu) buah kunci kontak berserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut kearah Medan menuju Jalan Jermal 15 untuk menemui Arif (belum tertangkap), sedangkan saksi korban menunggu akan tetapi hingga waktu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp



yang cukup lama akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian Terdakwa menyuruh Arif untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, yang mana Arif pun pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, yang mana Arif berhasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian Arif menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan uang bagian Arif sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pun bersembunyi di Jalan Jermal 15 Medan hingga pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa yang kembali ke Galang diamankan dan dibawa ke Polsek Galang guna dimintai pertanggungjawaban atas pebutaan pidana yang Terdakwa lakukan Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, makan, beli rokok, bermain judi online dan membeli 1 (satu) potong Jaket Lea seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Rizky Syahputra Perangin-angin mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan **Pasal 378 dari KUHPidana**;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan **Pasal 372 dari KUHPidana**;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya "saling mengecualikan". Dakwaan yang ditempatkan pada urutan pertama jika telah terbukti, mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya. Dengan



kata lain, dakwaan yang satu menjadi “pengganti” dakwaan yang lainnya (*one that substitutes for another*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, karena Penuntut Umum merasa agak kesulitan dalam menentukan fakta-fakta yang tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Alternatif, yang pada hakekatnya menawarkan pilihan (option) kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan karena didalam perkara a quo tidak ada perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Hakim tentang Dakwaan Alternatif mana yang terbukti, maka demi efisiennya Putusan a quo, Majelis Hakim langsung membahas dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif yang dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, yakni Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Guntoro Alias Guntur dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan *"memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu."* Atau juga *"menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut."* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"barang"* pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang *ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 22.00 Wib, di Pasar 6 Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 atas nama Legiman milik saksi korban Rizky Syahputra Perangin-angin;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor dengan alasan akan digunakan untuk membeli mie sop selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menggadaikannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Rizky Syahputra Perangin Angin dengan maksud agar saksi korban mau mengatarkan Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa di Desa Kotasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa beserta saksi korban pun pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 milik saksi korban, yang sesampainya ditempat tujuan Terdakwa meminta uang kepada orang tua Terdakwa yang mana saat diminta orang tua Terdakwa tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian pada saat saksi korban sedang menunggu Terdakwa disepeda motor milik saksi korban tersebut Terdakwa pun meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan membeli mie sop yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa tersebut, kemudian saksi korban pun memberikan 1 (satu) buah kunci kontak berserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut kearah Medan menuju Jalan Jermal 15 untuk menemui Arif (belum tertangkap), sedangkan saksi korban menunggu akan tetapi hingga waktu yang cukup lama akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian Terdakwa menyuruh Arif untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, yang mana Arif pun pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, yang mana Arif berhasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian Arif menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan uang bagian Arif sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pun bersembunyi di Jalan Jermal 15 Medan hingga pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa yang kembali ke Galang diamankan dan dibawa ke Polsek Galang guna dimintai pertanggungjawaban atas pebutaan pidana yang Terdakwa lakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, makan, beli rokok, bermain judi online dan membeli 1 (satu) potong Jaket Lea seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Rizky Syahputra Perangin-angin mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa kemudian menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Rizky Syahputra Perangin-angin tanpa sepengetahuan saksi Rizky Syahputra Perangin-angin adalah suatu wujud bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya serta karena dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Rizky Syahputra Perangin-angin maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan hak subjektif saksi korban Rizky Syahputra Perangin-angin sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum ternyata sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk membeli mie sop selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menggadaikannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa dan keberadaan / penguasaan sepeda motor oleh Terdakwa bukan berdasarkan kejahatan atau hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor tanggal 07 Juli 2023 sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 atas nama Legiman, oleh karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak An. Rizky Syahputra Perangin Angin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potong jaket warna biru keabu-abuan, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Rizky Syahputra Perangin Angin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa dan saksi telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Guntoro Alias Guntur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor tanggal 07 Juli 2023 sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixon Tahun 2008 Nomor Polisi BM 6777ZJ warna biru tua Nomor Rangka : MH33C10028K090064 Nomor Mesin : 3C1090788 atas nama Legiman; Dikembalikan kepada yang berhak An. Rizky Syahputra Perangin Angin;
 - 1 (satu) buah potong jaket warna biru keabu-abuan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Irwansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2023/PN Lbp

